

TESIS
KEABSAHAN SITA UMUM PAILIT ATAS HARTA DEBITUR YANG
TELAH DISITA PIDANA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN
PENGGELAPAN SEBELUMNYA



OLEH :

FICARDO ESPINDA GAHATIKTA
NIM. 031814153017

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI PERADILAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022

**KEABSAHAN SITA UMUM PAILIT ATAS HARTA DEBITUR YANG
TELAH DISITA PIDANA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN
PENGHELAPAN SEBELUMNYA**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Airlangga
Surabaya**

Oleh :

**FICARDO ESPINDA GAHATIKTA
NIM. 031814153017**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

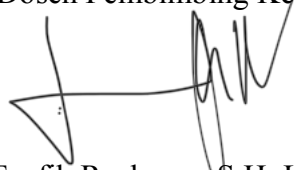
Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 17 Mei 2022

Oleh
Dosen Pembimbing Utama:



Prof. Dr. Hadi Subhan, S.H., C.N., M.H.
NIP. 197304062003121002

Dosen Pembimbing Kedua:



Taufik Rachman, S.H., LL.M
NIP. 198004172005011005

Mengetahui:
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196401071989032001

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
pada tanggal 17 Mei 2022**

TIM PENGUJI TESIS:

**Ketua : Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.H.
NIP. 196809281997021001**

**Anggota : 1. Prof. Dr. Hadi Subhan, S.H., C.N., M.H.
NIP. 197304062003121002
2. Taufik Rachman, S.H., LL.M.
NIP. 198004172005011005
3. Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.
NIP. 198608222008121002
4. Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M.
NIP. 199009292022013101**

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ficardo Espinda Gahatikta, S.H.

NIM : 031814153017

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 17 Mei 2022

Yang membuat pernyataan,



Ficardo Espinda Gahatikta, S.H.

NIM. 031814153017

MOTTO

“BANGUN PAGI LEBIH MUDAH DARIPADA BANGUN CANDI”

ABSTRAK

Terdapat kasus kepailitan pada suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang Umroh dan Haji pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1235/Pid.B/2018/PN.MKS. tertanggal 28 Januari 2019, yaitu pada PT Abu Tour yang dimana perusahaan tersebut dimohonkan pailit oleh para kreditur akibat debitur tidak biasa memenuhi kewajibannya. Harta kekayaan PT Abu Tour diduga sekitar Rp.1.214.091.220.242 dipergunakan oleh pemilik perusahaan yang bernama Abu Hamzah untuk membayar gaji karyawan, fee agen/mitra, pembayaran listrik, ditransfer rekening pribadi atas nama Abu Hamzah, istri Abu Hamzah, Kasim Sanusi, dan Haeruddin, serta sebagian lagi dipergunakan untuk pembelian tanah, bangunan, dan apartemen (34 buah), kendaraan bermotor roda dua dan roda empat (66 buah), unit laptop dan komputer, lensa (merk nikon, canon), mic, hp, tv, jam tangan, logam mulia (berat 2 gram dan 1 gram). d. Pembelian barang-barang berupa sepatu dan sandal (berbagai merk), helm, tas, koper/ransel, jaket kemeja, celana, dompet, kaca mata, kamera, Pembelian reward untuk pegawai/agen/mitra, membuka bisnis/usaha lain. Di dalam kasus tersebut debitur pailit juga diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan sehingga menimbulkan dampak kurator menunda untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang di sita pidana tersebut karena terdapat benturan antara sita umum dengan sita pidana.

Dalam praktik terdapat putusan lain dimana terhadap 1 objek ternyata juga dijatuhkan 2 jenis sita yaitu sita umum dan penyitaan pidana. Putusan tersebut adalah Putusan MA No. 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 yang pada intinya hakim lebih mendahulukan penyitaan harta kekayaan debitur pailit untuk disita dan dikuasai oleh Kurator guna kepentingan kreditor Koperasi Pandawa dibandingkan dengan penyitaan harta kekayaan tersebut untuk kepentingan perkara pidana sedangkan secara asas sita pidana mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari sita umum tidak lepas dari sita pidana yang merupakan bagian dari hukum publik sedangkan sita umum merupakan bagian dari ranah hukum perdata (private law), hukum publik harus didahulukan dari privat. hukum, oleh karena itu kedudukan sita pidana lebih tinggi derajatnya dari pada sita umum. Hal tersebut terjadi kekaburan norma sehingga terjadi kekaburan dalam penerapan suatu peraturan perundang-undangan

Kata Kunci : Keabsahan antara sita umum dan sita pidana

ABSTRACT

There was a bankruptcy case in a company engaged in Umrah and Hajj in the Makassar District Court Decision Number: 1235/Pid.B/2018/PN.MKS. dated January 28, 2019, namely at PT Abu Tour where the company was filed for bankruptcy by the creditors due to the debtor's inability to fulfill his obligations. It is suspected that PT Abu Tour's assets of around Rp. 1,214,091,220,242 were used by the owner of the company named Abu Hamzah to pay employee salaries, agent/partner fees, electricity payments, transferred to a personal account in the name of Abu Hamzah, wife of Abu Hamzah, Kasim Sanusi, and Haeruddin, and part of it was used to purchase land, buildings and apartments (34 units), two-wheeled and four-wheeled motorized vehicles (66 units), laptop and computer units, lenses (nicon, canon), mic, cellphone, tv , watches, precious metals (weight 2 grams and 1 gram). d. Purchase of goods in the form of shoes and sandals (various brands), helmets, bags, suitcases/backpacks, shirt jackets, pants, wallets, glasses, cameras, Purchase rewards for employees/agents/partners, open other businesses/businesses. In this case, the bankrupt debtor is also suspected of having committed a crime of fraud and embezzlement, causing the curator to delay the execution of the object confiscated because of the conflict between the general confiscation and the criminal confiscation.

In practice, there is another decision, in which 2 types of confiscation were also imposed on 1 object, namely general confiscation and criminal confiscation. The decision is Supreme Court Decision No. 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 which in essence the judge prioritizes the confiscation of the assets of the bankrupt debtor to be confiscated and controlled by the Curator for the benefit of the creditors of the Pandawa Cooperative compared to the confiscation of these assets for the benefit of criminal cases, while in principle criminal confiscation has a position that is equal. higher than general confiscation cannot be separated from criminal confiscation which is part of public law while general confiscation is part of the realm of civil law (private law), public law must take precedence over private. law, therefore the position of criminal confiscation is higher than general confiscation. This occurs because of the blurring of norms so that there is confusion in the application of a statutory regulation

Keywords : The validity of general confiscation and criminal confiscation

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kita haturkan kehadiran Allah SWT yang sudah melimpahkan hidayah dan rahmat-Nya yang telah memberikan banyak kesempatan, sehingga Penulis bisa menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Keabsahan Sita Umum Pailit Atas Harta Debitur Yang Telah Disita Pidana Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Sebelumnya.”

Tesis ini merupakan tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Pada Kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan semangat dalam menyusun Laporan Praktik Kerja Lapang.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan pada tesis ini dan dengan kerendahan hati penulis mengharapkan masukan yang membangun sehingga tesis ini bermanfaat untuk semua pihak.

Surabaya, 17 Mei 2022

Penulis



Ficardo Espinda Gahatikta, S.H.

NIM. 031814153017

DAFTAR ISI

KEABSAHAN SITA UMUM PAELIT ATAS HARTA DEBITUR YANG TELAH DISITA PIDANA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGHELAPAN SEBELUMNYA	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I.....	12
1.1. Latar Belakang	12
1.2. Rumusan Masalah	20
1.3. Tujuan Penelitian.....	21
1.4. Manfaat Penelitian.....	21
1.4.1. Manfaat Teoritis	21
1.4.2. Manfaat Praktis.....	22
1.5. Metode Penelitian.....	22
1.5.1. Tipe Penelitian Hukum	22
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	22
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	23
1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	24
1.5.5. Analisis Bahan Hukum	24
1.6. Sistematika Penulisan	24
BAB II	26
2.1. Akibat Hukum Kepailitan	26
2.2. Sita Umum Atas Harta Pailit.....	37
2.3. Keabsahan Sita Umum Atas Harta Debitur Yang Telah Disita Pidana.....	63
BAB III.....	71
3.1. Kewenangan Kurator	71
3.2. Gugatan Lain-Lain.....	85
3.3. Keabsahan Perampasan Penuntut Umum Terhadap Harta Pailit	99
3.4. Keabsahan Tindakan Kurator untuk Mengajukan Gugatan Lain-Lain di Pengadilan Niaga atas Sita Pidana oleh Penyidik/Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Penipuan dan Penghelapan	102
BAB IV	109

DAFTAR BACAAN	111
----------------------------	------------